

RAFI AHMAD BERENCANA INVESTASI RP 75 MILIAR UNTUK PENGOLAHAN DAGING SAPI DI NTB



<https://www.youtube.com/watch?v=ULsXhdbCQuY>

MATARAM – Raffi Ahmad, artis yang dikenal sebagai sultan Andara ini dikabarkan berencana menginvestasikan uangnya untuk pengolahan daging sapi di Provinsi NTB. Tak tanggung, nilai investasi Raffi Ahmad mencapai Rp 75 miliar untuk pembangunan pabrik ini. Kabid Kesehatan Masyarakat Veteriner (Kesmavet) Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan Provinsi NTB Lalu Muhammad Yusri menyebut, Raffi Ahmad telah lama menyampaikan ketertarikannya untuk berinvestasi untuk pabrik pengolahan daging sapi di NTB.

“Satu atau dua bulan lalu tim Raffi Ahmad telah datang berkunjung ke RPH (Rumah Potong Hewan) di Banyuwangi Lombok Barat. Mereka (Tim Raffi Ahmad) mau investasi Rp 75 miliar untuk pabrik pengolahan daging sapi di NTB,” kata Lalu Yusri, Senin (7/2) Dalam kunjungannya itu, tim dari Raffi sudah banyak mendatangi kelompok penggemukan sapi di Kecamatan Lingsar, Lombok Barat, pasar hewan di Masbagek Lombok Timur, dan sejumlah tempat jagal di Kota Mataram. Hal ini untuk melihat seberapa besar potensi peternakan yang bisa dimanfaatkan di NTB.

Nantinya, kata Yusri, pabrik pengolahan daging sapi milik Raffi ini akan berfokus pada produk akhir daging sapi. Adapun produk yang ingin dibuat, seperti cornet beef, sosis, nugget dan lainnya. “Perusahaan Raffi Ahmad itu nanti fokus ke produk hilirnya, seperti cornet beef dan nugget. Untuk pemotongannya bisa mencapai 50 ekor hingga 100 ekor per hari” sebutnya Bahkan, sebut Yusri, untuk menunjukkan keseriusannya dalam berinvestasi di NTB, saat ini Raffi Ahmad telah menggandeng sejumlah perusahaan lokal di NTB. Salah satu perusahaan lokal yang berencana mensuplay kebutuhan pabrik pengolahan daging sapi milik suami Nagita Slavina itu adalah PT Siar Nusa Tenggara.

Namun ketika di singgung, kapan rencana investasi dan pembangunan pabrik pengolahan daging sapi milik Raffi dimulai, oleh Yusri belum bisa dipastikan. Sebab, belum ada konfirmasi lagi dari tim Raffi Ahmad. (cr-rat).

Sumber berita:

1. <https://radarlombok.co.id/rafi-ahmad-berencana-investasi-rp-75-miliar-untuk-pengolahan-daging-sapi-di-ntb.html> di akses tanggal 9 Februari 2022;
2. <https://ekbis.sindonews.com/read/680827/34/rogoh-rp75-miliar-raffi-ahmad-bakal-jadi-bos-pabrik-daging-sapi-di-lombok-ntb-1644364922> diakses tanggal 9 Februari 2022;
3. <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-5931054/the-real-sultan-raffi-ahmad-mau-terjun-di-bisnis-pengolahan-daging-rp-75-m/> diakses tanggal 9 Februari 2022

Catatan:

BKPM mencatat, realisasi investasi periode Januari-September 2020 sebesar Rp611,6 triliun, di mana telah mencapai 74,8% dari target 2020, yaitu Rp817,2 triliun. Dengan capaian tersebut, realisasi investasi telah menciptakan lapangan kerja bagi 861.581 Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dari total 102.276 proyek investasi.¹

Upaya untuk terus meningkatkan pendapatan dan memperluas lapangan kerja, menjadi suatu strategi yang terus di upayakan untuk mencapai cita-cita bernegara. Keluaranya UU nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang dibuat dengan Konsep Omnibus Law mencoba untuk mengatur kembali berbagai macam regulasi terkait untuk dapat menciptakan suatu iklim regulasi yang tidak berbelit-belit dan sangat birokratis. Upaya untuk mempermudah perizinan khususnya dalam bidang investasi menjadi salah satu hal yang diatur dalam UU ini.

Sebagai mana asas-asas yang menjadi landasan dalam pelaksanaan UU ini antara lain adalah:

- a) pemerataan hak;
- b) kepastian hukum;
- c) kemudahan berusaha;
- d) kebersamaan; dan
- e) kemandirian.²

¹ <https://www.bkpm.go.id/id/publikasi/detail/berita/uu-cipta-kerja-dorong-investasi-ciptakan-lapangan-kerja>

² Pasal 2 Ayat (1) UU Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja

Lebih jauh, Undang-undang ini dibuat dengan tujuan untuk:

- a) menciptakan dan meningkatkan lapangan kerja dengan memberikan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan terhadap koperasi dan UMK-M serta industri dan perdagangan nasional sebagai upaya untuk dapat menyerap tenaga kerja Indonesia yang seluas-luasnya dengan tetap memperhatikan keseimbangan dan kemajuan antar daerah dalam kesatuan ekonomi nasional;
- b) menjamin setiap warga negara memperoleh pekerjaan, serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja;
- c) melakukan penyesuaian berbagai aspek pengaturan yang berkaitan dengan keberpihakan, penguatan, dan perlindungan bagi koperasi dan UMK-M serta industri nasional; dan
- d) melakukan penyesuaian berbagai aspek pengaturan yang berkaitan dengan peningkatan ekosistem investasi, kemudahan dan percepatan proyek strategis nasional yang berorientasi pada kepentingan nasional yang berlandaskan pada ilmu pengetahuan dan teknologi nasional dengan berpedoman pada haluan ideologi Pancasila.³

Disclaimer:

Ulasan hukum dalam catatan berita ini merupakan informasi yang bersifat umum bagi publik, bukan merupakan suatu pendapat/pendapat hukum BPK Perwakilan Provinsi NTB

³ Pasal 2 Ayat (1) UU Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja